



KEPUTUSAN
BUPATI BELU
NOMOR : 08/EK/2002

MENGESAHKAN

Foto copy sesuai dengan aslinya



Kepala SMA Negeri Weluli

Drs. SEONARDUS BELE

NIP. 131 454 437

TENTANG

PENETAPAN STATUS NAMA, LOKASI SEKOLAH DASAR INPRES
DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TAHUN ANGGARAN 2002
DI KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu tanggal 12 Januari 2002 Nomor BU. 038/420.058/KL.I/2002 tentang usul Penetapan Status Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Inpres bagi 19 (sembilan belas) Sekolah Dasar dan 1 (satu) SMU yang akan dibangun dengan Dana Inpres Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan usulan Proyek Tahun Anggaran 2003.

a. bahwa dalam rangka pemerataan pelaksanaan kewajiban belajar di Kabupaten Belu, maka telah di buka 19 (sembilan belas) gedung Sekolah Dasar dan 1 (satu) SMU pada Tahun Anggaran 2002;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut telah di manfaatkan, sehingga dengan itu perlu menetapkan status sebagai Sekolah Dasar Inpres dan SMU Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Inpres dan 1 (satu) SMU Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Belu;

1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1949);

2. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Ratifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999
Lembaran Negara Nomor 3839

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Status Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Inpres dan SMU Tahun Anggaran
2003 di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan
II Keputusan ini;

KEDUA

Sekolah Dasar dan SMU sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
Keputusan ini melaksanakan Administrasi Sekolah sesuai pedoman;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 Mei 2002



BUPATI BELU

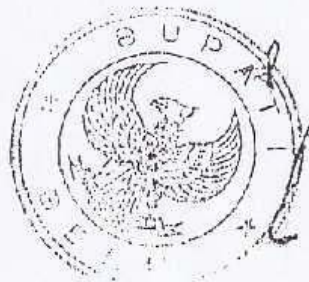
MARSELLUS BERE

DAFTAR

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
- Pem. Camat se - Kabupaten Belu masing - masing di Tempat;
- Pem. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se - Kabupaten Belu
masing - masing di Tempat;
- Pem. Pimpinan Yayasan Persekolahan se - Kabupaten Belu
masing - masing di Tempat;
- Pem. Kepala Sekolah Inpres pada 19 (sembilan belas) Lokasi
SD Inpres dan 1 (satu) SMU masing - masing di Tempat;

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BELU
 NOMOR : 08 / HK / 2002
 TANGGAL : 2 MEI 2002

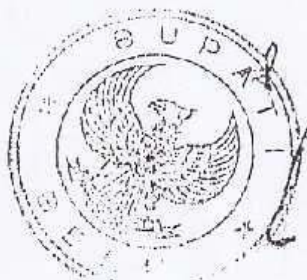
No	NAMA SEKOLAH	D E S A	KECAMATAN	D A N A INPRES TA. 2003	THN AJARAN MULAI BERLAKU
1	2	3	4	5	6
1	SMUN Weluli	Dirun	Lamaknen	Dana Inpres TA. 2003	2002



BUPATI BELU,
[Signature]
 MARSELLUS BERE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 08 / HK / 2002
TANGGAL : 2 MEI 2002

No	NAMA SEKOLAH	D E S A	KECAMATAN	D A N A INPRES TA. 2003	THN AJARAN MULAI BERLAKU
1	2	3	4	5	6
1	SMUN Weluli	Dirun	Lamaknen	Dana Inpres TA. 2003	2002



BUPATI BELU,
[Signature]
MARSELLUS BERE